

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

1. Penggabungan akad wakalah dalam transaksi murabahah di BMT Mubarakah Undaan Kudus dilihat dari pelaksanaannya pihak BMT bertindak sebagai penjual dan pihak nasabah sebagai pembeli. Dalam operasionalnya BMT Mubarakah tidak secara langsung bertindak sebagai penjual, tetapi hanya sebagai pihak yang memberikan modal sekaligus menjadi pihak pemberi kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan sendiri tentunya dengan spesifikasi yang telah disepakati bersama.
2. Penggabungan akad wakalah dengan murabahah harus jelas dari sisi akad mana yang harus didahulukan. Seperti yang ada di BMT Mubarakah Undaan Kudus, lembaga tersebut telah menyelesaikan akad wakalah terlebih dahulu sebelum berlanjut ke akad murabahah. Sehingga jika pelaksanaannya seperti itu, maka status kepemilikan objek murabahah akan menemui kejelasan. Selain itu pelaksanaan penggabungan wakalah dalam transaksi murabahah di BMT Mubarakah Undaan Kudus telah sejalan dengan ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN-MUI No. 4 Tahun 2000 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 119. Konversi kedua akad tersebut juga menjadi salah satu cara alternatif dari BMT Mubarakah Undaan Kudus untuk mempermudah proses pelayanan bagi nasabah dengan berdasar pada nilai-nilai masalah dalam menjaga kestabilan akal pikiran dan batas kemampuan manusia.

### **B. Saran**

Sebagai salah satu lembaga keuangan syariah mikro, BMT Mubarakah Undaan Kudus diharapkan mampu menjadi roda perkembangan ekonomi di masyarakat dan hadir sebagai solusi memberantas potensi kemiskinan dengan berbagai pelayanan serta jasa-jasanya. Salah satunya adalah dalam hal pelayanan pembiayaan murabahah dengan sistem wakalah.

BMT Mubarakah Undaan Kudus harus dapat melaksanakan model pembiayaan murabahah sistem wakalah dengan cara yang benar dan sesuai dengan ketentuan syariah. Kemudian mampu mengawal dalam hal penegasan dan kejelasan bukti-bukti pembelian barang oleh nasabah/anggota kepada supplier, selain itu perlu adanya pendampingan dari pihak BMT Mubarakah Undaan Kudus

secara langsung saat pembelian barang oleh nasabah/anggota kepada supplier untuk menghindari potensi terjadinya penyelewengan yang tidak sesuai dengan isi kesepakatan.

